



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi tata cara kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh.
8. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

- Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
9. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
 10. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 11. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
 12. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
 13. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 14. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
 15. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
 16. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
 17. Media dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
 18. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
 19. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

Pasal 3

Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

BAB II

JADWAL DAN PELAKSANAAN KAMPANYE

Bagian Kesatu

Jadwal Kampanye

Pasal 4

- (1) Kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (3) KPU Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- (5) Penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
- (6) Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.
- (7) Pedoman jadwal tahapan Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 5

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan.

Pasal 6

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.
- (2) Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti oleh peserta Kampanye.
- (4) Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas anggota masyarakat.
- (5) Anggota masyarakat yang dilarang mengikuti kegiatan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan menjadi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye:
 - a. Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - b. Pasangan Calon perseorangan, membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon.
- (2) Pembentukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur membentuk tim Kampanye tingkat provinsi dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain; dan
 - b. untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.
- (3) Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:
 - a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

- (4) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- (5) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

Pasal 8

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sesuai dengan tingkatannya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) selama masa Kampanye.
- (2) Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (3) Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Pasal 10

- (1) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas menyusun seluruh kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan Kampanye.
- (2) Petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas:

- a. menghubungkan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya mengenai pelaksanaan Kampanye.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye:
 - a. Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu bersama tim Kampanye; dan
 - b. Pasangan Calon perseorangan bersama tim Kampanye, dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan Kampanye.
- (2) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya.

Pasal 12

- (1) Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. pihak lain; dan/atau
 - b. relawan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang atau organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
- (3) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
- (4) Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:
 - a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- (5) Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- (6) Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum

pelaksanaan Kampanye.

BAB III MATERI KAMPANYE

Pasal 13

- (1) Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.
- (2) Selain materi Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon menyampaikan program Pasangan Calon.
- (3) Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

Pasal 14

Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Pasal 15

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pendidikan politik.

Pasal 16

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus:

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kesadaran hukum;
- d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
- e. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.

Pasal 17

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), disampaikan dengan cara:

- a. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;

- b. tidak mengganggu ketertiban umum;
- c. memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
- d. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
- e. tidak bersifat provokatif; dan
- f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

BAB IV METODE PELAKSANAAN KAMPANYE

Bagian Kesatu Metode Kampanye

Pasal 18

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga;
 - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

Bagian Kedua Metode Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

Pasal 19

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali.

- (2) Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut.
- (3) Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat.
- (4) Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat.
- (5) Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka.
- (6) Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (7) Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 20

- (1) Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik.
- (2) Selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran.
- (3) Dalam menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyiaran di daerah.
- (4) Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal.
- (5) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.

Pasal 21

- (1) Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.
- (2) Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye.
- (3) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.

Pasal 22

- (1) Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- (2) Selain materi debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 23

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

Pasal 24

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d.
- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. selebaran;
 - b. brosur;
 - c. pamflet; dan/atau
 - d. poster.

- (3) Desain pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Desain pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- (5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian desain pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pengembalian desain pada bahan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- (7) Formulir tanda terima dan tanda pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (8) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pencetakan bahan Kampanye yang diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

Pasal 25

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.
- (2) Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyerahkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada petugas penghubung Pasangan Calon dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 26

Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disebarkan kepada masyarakat pada:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;

- c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. tempat umum.

Paragraf 3
Pemasangan Alat Peraga

Pasal 27

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e.
- (2) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.
- (3) Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- (5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pengembalian desain pada alat peraga Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- (7) Formulir tanda terima dan tanda pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini

Pasal 28

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye.
- (2) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

- (3) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- (5) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. pemerintah daerah.

Paragraf 4

Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik

Pasal 29

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penayangan iklan Kampanye.
- (3) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau
 - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi mengenai:
 - a. nama Pasangan Calon;
 - b. nomor urut;
 - c. visi, misi, dan program;

- d. foto Pasangan Calon; dan
 - e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- (3) Materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
 - (4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
 - (5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (7) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pengembalian desain pada iklan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - (8) Formulir tanda terima dan tanda pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 31

- (1) Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak:
 - a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
 - c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

Pasal 32

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Metode Kampanye yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon

Paragraf 1

Pertemuan Terbatas

Pasal 33

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a.
- (2) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
- (3) Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak:
 - a. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
 - b. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
- (4) Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.

Pasal 34

- (1) Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- (2) Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
 - (4) Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
 - (5) Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

Pasal 35

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.
- (2) Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring.
- (3) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- (4) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
- (5) Pertemuan melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 36

- (1) Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- (2) Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
- (4) Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
- (5) Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

Paragraf 3

Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

Pasal 37

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebagai bahan Kampanye tambahan.
- (2) Pencetakan bahan Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan

- b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada setiap Pasangan Calon.
- (3) Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan bahan Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 38

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki nilai:
 - a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. harga yang wajar.

Paragraf 4

Pemasangan Alat Peraga

Pasal 39

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai alat peraga Kampanye tambahan.
- (2) Alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan

ketentuan:

- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
 - (4) Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
 - (5) Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
 - (6) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Keempat Kegiatan Lain

Pasal 40

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g.
- (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. rapat umum;
 - b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
 - c. Kampanye melalui Media Daring.
- (3) Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 41

- (1) Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- (2) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.

- (3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- (4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak:
 - a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- (5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
- (6) Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.

Pasal 42

- (1) Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- (2) Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - f. penanggung jawab.
- (4) Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 43

- (1) Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan selama masa Kampanye.
- (2) Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
- (3) Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- (4) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Pasal 44

- (1) Desain pada Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Desain pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau
 - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- (3) Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Pasal 45

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

Pasal 46

- (1) Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN LAYANAN
MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye kepada masyarakat.
- (3) Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan Media Daring, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang.

Pasal 48

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran komunitas untuk dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.

Pasal 49

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring yang menyediakan rubrik khusus pemberitaan kegiatan Kampanye untuk berlaku adil dan berimbang.

Pasal 50

- (1) Penyiaran Kampanye dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dalam bentuk:
 - a. siaran monolog;
 - b. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.

- (2) Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimile.

Pasal 51

Pengawasan terhadap media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran yang melakukan pemberitaan dan penyiaran dilaksanakan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Media massa cetak dan media massa elektronik yang menayangkan iklan dalam bentuk layanan masyarakat harus mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Media massa elektronik dapat menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan.
- (3) Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diproduksi sendiri oleh media massa elektronik.
- (4) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).

BAB VI

KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT DAERAH

Pasal 53

- (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
 - b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
 - c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
 - (4) Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Pasal 54

- (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden bagi gubernur dan wakil gubernur; atau
 - b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bagi bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- (3) Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat pada Hari pertama masa Kampanye.
- (4) Penyampaian surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Pasal 55

- (1) Menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye harus mengajukan cuti kepada Presiden.
- (2) Cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa Kampanye atau cuti sesuai dengan kebutuhan yang diajukan kepada Presiden.

- (3) Cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Surat cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye atau 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- (5) Penyampaian surat cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

BAB VII

PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM KAMPANYE

Pasal 56

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan:

- a. kesempatan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye; dan
- b. perlakuan yang sama serta tidak menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 57

- (1) Dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan

- kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.
 - (3) Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.
 - (4) Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.

Pasal 58

- (1) Tempat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) meliputi:
 - a. gedung;
 - b. halaman;
 - c. lapangan; dan/atau
 - d. tempat lainnya,yang ditentukan oleh penanggung jawab perguruan tinggi.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. universitas;
 - b. institut;
 - c. sekolah tinggi;
 - d. politeknik;
 - e. akademi; dan
 - f. akademi komunitas.
- (3) Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.
- (4) Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi:
 - a. pertemuan terbatas; dan
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog.
- (5) Peserta Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Petugas penghubung menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye kepada penanggung jawab perguruan tinggi.

- (2) Penanggung jawab perguruan tinggi dalam memberikan izin kegiatan Kampanye harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon.
- (3) Penanggung jawab perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. rektor pada universitas dan institut;
 - b. ketua pada sekolah tinggi; dan
 - c. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
- (4) Izin dari penanggung jawab perguruan tinggi yaitu surat izin, paling sedikit memuat informasi:
 - a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. metode Kampanye;
 - f. tema materi Kampanye; dan
 - g. Pasangan Calon.
- (5) Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- (6) Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye kepada:
 - a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.

Pasal 60

- (1) Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
- (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik

pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;

- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau
- d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 61

- (1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
- (2) Fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya; dan/atau
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 62

- (1) Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
- (2) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

Pasal 63

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.

Pasal 64

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - g. taman dan pepohonan.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

Pasal 65

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

Pasal 66

- (1) Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.
- (2) Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga

- mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- (3) Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
- (4) Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
- (5) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan:
- dalam bentuk barang; dan
 - nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

BAB IX

KAMPANYE PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON

Pasal 67

- (1) Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan Kampanye untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (2) Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan Kampanye untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (3) Pendanaan Kampanye oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), menggunakan anggaran dana Kampanye Pasangan Calon.

Pasal 68

- (1) Debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi, misi, dan program Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator.
- (2) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
- (3) Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- (4) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- (5) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.

Pasal 69

Ketentuan moderator debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan moderator debat terbuka atau debat publik Kampanye untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon.

Pasal 70

Ketentuan materi debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan materi debat publik atau debat terbuka Kampanye untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon.

BAB X PENYELENGGARAAN KAMPANYE DENGAN KETENTUAN KHUSUS

Pasal 71

- (1) Kampanye pada daerah khusus atau dengan sebutan lain diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang berdasarkan kekhususannya diatur dengan Undang-Undang.
- (3) Dalam hal terjadi Pemilihan putaran kedua pada daerah khusus, ketentuan pelaksanaan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB XI
PENYELENGGARAAN KAMPANYE DALAM
KEADAAN BENCANA

Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi bencana pada tahapan Kampanye, pelaksanaan kegiatan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan Kampanye sesuai dengan protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB XII
SISTEM INFORMASI

Pasal 73

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sistem informasi untuk menunjang efektivitas pelaksanaan Kampanye.
- (2) KPU memberikan akses pembacaan data pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu.
- (3) Akses pembacaan data pada sistem informasi untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan oleh Bawaslu setelah KPU memberikan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIII
PEDOMAN TEKNIS

Pasal 74

- (1) Pedoman teknis pelaksanaan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi ini.
- (2) KPU Provinsi menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Peraturan Komisi ini, dan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Peraturan Komisi ini, dan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827); dan
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2024


PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 568

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

Andi Krisna

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

MODEL-TIM KAMPANYE GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

TIM KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :
Nomor urut Pasangan Calon :
Visi :
Misi :
Program :

Bersama ini menyampaikan nama tim Kampanye Pasangan Calon, petugas penghubung Pasangan Calon, dan organisasi penyelenggara kegiatan Pasangan Calon, yaitu :

A1) TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI **)

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

A2) TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

A3) TIM KAMPANYE TINGKAT KECAMATAN

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

B) PETUGAS PENGHUBUNG

1. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/ Jabatan :
- Nomor Telepon :

2. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/ Jabatan :
- Nomor Telepon :

C) ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN:

Demikian untuk menjadi maklum.

.....

Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Catatan:

- *) Coret salah satu
- ***) Wajib diisi untuk Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Tim Kampanye

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

MODEL-PENGGANTIAN TIM KAMPANYE
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PENGGANTIAN TIM KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :
Nomor urut Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan penggantian nama tim Kampanye Pasangan Calon,
yaitu:

A1) TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI**)

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

Digantikan oleh pihak berikut:

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

A2) TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

Digantikan oleh pihak berikut:

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

A3) TIM KAMPANYE TINGKAT KECAMATAN

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

Digantikan oleh pihak berikut:

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

B) PETUGAS PENGHUBUNG

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
Nomor Telepon :

2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
Nomor Telepon :

Demikian untuk menjadi maklum.

.....
Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Catatan:

*) Coret salah satu

***) Wajib diisi untuk Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Tim Kampanye

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KAMPANYE GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

MODEL-PIHAK LAIN/RELAWAN
KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PIHAK LAIN/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :
Nomor urut Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan nama pihak lain/relawan, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

.....
Yang mengajukan,

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Catatan:

*) Coret salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Andi Krisna

LAMPIRAN V
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN
DESAIN BK GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN*)
DESAIN BAHAN KAMPANYE
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) telah diterima Desain Bahan Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*).

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Desain Bahan Kampanye, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) menyatakan menerima/mengembalikan*) Desain tersebut.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Saksi,

(.....)

Catatan:

*) Coret salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Andi Krisna

LAMPIRAN VI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

MODEL-PENERIMAAN BK GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

TANDA PENERIMAAN BAHAN KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR, BUPATI & WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun bertempat di kantor KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) telah diserahkan Bahan Kampanye yang difasilitasi kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Selebaran sejumlah ...
2. Brosur sejumlah ...
3. Pamflet sejumlah ... dan
4. Poster sejumlah ...

Dengan demikian Pasangan Calon telah menerima Bahan Kampanye dari KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) untuk dapat dipergunakan semestinya.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Saksi,

(.....)

Catatan:

*) Coret salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Andi Krisna

LAMPIRAN VII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN
DESAIN APK KAMPANYE GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN*)
DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun bertempat di kantor KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) telah diterima Desain Alat Peraga Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*).

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Desain Alat Peraga Kampanye, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) menyatakan menerima/mengembalikan*) Desain tersebut.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Saksi,

(.....)

Catatan:

*) Coret salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Andi Krisna

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

MODEL PENERIMAAN/PENGEMBALIAN
MATERI IKLAN KAMPANYE GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN*)
MATERI IKLAN KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEMILU

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) telah diterima Materi Iklan Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*).

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Materi Iklan Kampanye, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) menyatakan menerima/mengembalikan*) Materi tersebut.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Saksi,

(.....)

Catatan:

*) Coret salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Andi Krisna

LAMPIRAN IX
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA

MODEL-MEDIA SOSIAL KAMPANYE
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

MEDIA SOSIAL KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
 Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :
 Nomor urut Pasangan Calon :

No.	Jenis Aplikasi Media Sosial		Nama Akun Media Sosial serta Alamat url		Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial
1.		1.		1.	
		2.		2.	
		3.		3.	
		4.		4.	
		5.		5.	
		6.		6.	
		7.		7.	
		8.		8.	
		9.		9.	
		10.		10.	
		11.		11.	
		12.		12.	
		13.		13.	
		14.		14.	
		15.		15.	
		16.		16.	

		17.		17.	
		18.		18.	
		19.		19.	
		20.		20.	
2.		1.		1.	
		2.		2.	
		3.		3.	
		4.		4.	
		5.		5.	
		6.		6.	
		7.		7.	
		8.		8.	
		9.		9.	
		10.		10.	
		11.		11.	
		12.		12.	
		13.		13.	
		14.		14.	
		15.		15.	
		16.		16.	
		17.		17.	
		18.		18.	
		19.		19.	
		20.		20.	
Dst					

Demikian untuk menjadi maklum.

.....

Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya

Catatan:

*) Coret salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna